

ABSTRAK

Aturan tentang sertifikasi jaminan produk halal yang ada di Indonesia yang terdapat dalam aturan Undang undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pelaksanaanya, kewajiban sertifikasi halal terhadap lembaga farmasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal menimbulkan permasalahan. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya UU halal adalah “ *Melindungi konsumen dengan bahan halal* “ sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17. Untuk penerapan UU halal ini, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan di bentuknya BPJPH berkerja sam dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Di bentuknya BPJPH paling lama tiga tahun semenjak Undang undang No 33 tahun 2014 berlaku. Serta dalam pelaksanaanya juga telah di atur dan di tetapkan pelaksanaanya paling lambat dua tahun. Mulai nya di bentuk UU halal dimana maksud dalam produk halal ini yaitu “ sesuai syariat islam yang berehubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, yang dimana barang yang digunakan atau di konsumsi dapat dimanfaatkan dengan terjamin (sebagaimana di atur dalam pasal 1). Penerapan aturan UU Halal ini tidak mudah karena menyulitkan pengusaha farmasi mulai ketidaksiapan sistem dan sertifikasi halal yang membutuhkan biaya dan waktu.

Kata Kunci: Jaminan Produk halal, Meninjau, Sertifikasi

ABSTRACT

Regulations concerning Certification of Guaranteed Halal Products in Indonesia that are in the Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In its implementation, the requirements for halal certification of pharmaceutical institutions by the Halal Examination Agency are related to the requirements. Basically, the purpose of establishing a halal law is "Protecting consumers with halal materials" required in article 17. Halal (BPJPH). With its form BPJPH cooperates with MUI (Indonesian Ulema Council). In the form of BPJPH no later than three years since Law No. 33 of 2014 takes effect. And in the implementation, it has also been arranged and the implementation is determined no later than two years. Starting in the form of halal law where the purpose of this halal product is' in accordance with Islamic law relating to food, beverages, medicines, cosmetics, chemical products, biological products, genetic engineering products, which goods used or sold can be used with guaranteed assistance (agreed in article 1). The application of the Halal Law is not easy because it makes it difficult for pharmaceutical entrepreneurs to start with the unpreparedness of the system and halal certification which requires cost and time.

Keywords: Halal Product Guarantee, Review, Certification